



**PUTUSAN**

Nomor 162/PID/2025/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 09 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Gg. Karya Kelurahan PB Selayang I, Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Juru Parkir ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. REG PERKARA : PDM-617/Eoh.2/09/2024 tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2025 Nomor : 162/PID/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PID/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rizal Effendi Zebua Alias Rizal tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menyatakan bahwa terdakwa Rizal Effendi Zebua Alias Rizal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Effendi Zebua Alias Rizal berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 11 dan 12
  - 1 (satu) buah kunci pasa ukuran 10
  - 1 (satu) buah obeng warna merah
  - 1 (satu) buah tang potong
  - 1 (satu) buah kotak infaq yang sudah pecahDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1847/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam didakwaan subsidair;.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 11 dan 12;
  - 1 (satu) buah kunci pasa ukuran 10;
  - 1 (satu) buah obeng warna merah;
  - 1 (satu) buah tang potong;
  - 1 (satu) buah kotak infaq yang sudah pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 November 2024 dengan Akta banding Nomor 340/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Surat mempelajari berkas perkara Nomor :

Halaman 3 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U1/ /HK.01/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024 dan Akta memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 340/Akta.Pid/2024/PN Mdn tanggal 18 Desember 2024 masing-masing ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan-alasan dalam pengajuan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 November 2024, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi, Keterangan Terdakwa barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana dalam didakwa subsidair, akan tetapi majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi Amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin 5 dan 6 yaitu tentang Status Penahanan Terdakwa,

*Halaman 4 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa dalam hal ini Status penahanan terdakwa ditahan dalam perkara lain, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 November 2024 haruslah diubah skedar mengenai Status Penahanan dan masa penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah pada poin 5 dan 6 sedangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan serta dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang selanjutnya Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amar selengkapya disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1847/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 November 2024 sekedar mengenai Status Penahanan dan masa penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi :
  1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFFENDI ZEBUA Alias RIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam didakwa subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 11 dan 12;
  - 1 (satu) buah kunci pasa ukuran 10;
  - 1 (satu) buah obeng warna merah;
  - 1 (satu) buah tang potong;
  - 1 (satu) buah kotak infaq yang sudah pecah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh kami SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, ABNER SITUMORANG S.H., M.H., dan CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta KHAIRUL, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

**CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 6 halaman Perkara Nomor 162/PID/2025/PT MDN